

Analisis Akad Kerjasama Bank Syariah Indonesia dengan Pondok Pesantren Darurrahmah Bogor Jawa Barat dan Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI

Hidayat¹, Moehammad Abdul 'Aziz², Taufiq Ramadhan³

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta^{1,2}, Universitas Darunnajah³

hidayat@iiq.ac.id¹, m.abdul.aziz@mhs.iiq.ac.id², taufiqr@darunnajah.ac.id³

ABSTRACT

*The contain research in this analysis is about the contract used by Darurrahmah Islamic Boarding School and Bank Syariah Indonesia. This research is literature and field research by emphasizing the quality of data obtained from the literature focused on examining the role of Bank Syariah Indonesia in Darurrahmah Boarding School Bogor, West Java. The approach used by the researcher was descriptive qualitative by providing solutions to problems by collecting data, compiling, classifying, analyzing, evaluating, and interpreting them. The sources of data used in this study were in the form of primary sources, namely Bank Syariah Indoensia and the Boarding School Administration Division, as well as books related to this. In addition, there were also some secondary sources i.e. a journal entitled "Prospek dan Kendala Bank Syariah di Era Globalisasi" by Siti Yunitarini. The results show that the contract used by Darurrahmah Islamic Boarding School and Bank Syariah Mandiri branch of Cibubur related to monthly salaries and tuition fees for students are *mudharabah muthlaqah* and *wadi'ah yad dhamanah* contracts with the provisions described in this thesis. The author also concludes that there is an agreement between the contracts and the DSN-MUI fatwa related to these contracts in terms of the form for creating new savings accounts with the DSN-MUI fatwa accompanied by the results of interviews with several staff at the central and branch of Bank Syariah Mandiri*

Keywords: Islamic Bank; Pondok Pesantren (Islamic Boarding School); Fatwa DSN-MUI

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akad yang digunakan oleh pihak Bank Syariah Indonesia dengan Pondok Pesantren Darurrahmah Bogor Jawa Barat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dan lapangan dengan menekankan kualitas data yang diperoleh dari literatur-literatur yang difokuskan untuk mengkaji akad dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif dengan berusaha memberikan pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisa, mengevaluasi, dan menginterpretasikannya. Sumber data yang digunakan dalam kajian ini ada yang berupa sumber primer yaitu para pihak di Bank Syariah Indonesia dan Bagian Administrasi Pondok dan lainnya. Selain itu, ada juga sumber sekunder di antaranya adalah jurnal "Prospek dan Kendala Bank Syariah di Era Globalisasi" karya Siti Yunitarini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad yang digunakan oleh Pondok Pesantren Darurrahmah dengan pihak Bank Syariah Indonesia terkait gaji bulanan dan bayaran spp santri adalah akad *mudhârabah muthlaqah* dan *wadī'ah yad dhamanah* dengan ketentuan yang sudah dijelaskan dalam tulisan ini. Penulis juga menyimpulkan adanya kesesuaian antara akad dan Fatwa DSN-MUI yang terkait dengan akad-akad tersebut ditinjau dari formulir pembuatan rekening tabungan

baru dengan fawa DSN-MUI dan disertai dengan hasil wawancara dengan beberapa staf di Bank Syariah Indonesia pusat maupun cabang.

Kata Kunci: Bank Syariah; Pondok Pesantren; Fatwa DSN-MUI

PENDAHULUAN

Perkembangan dalam hal perbankan syariah memang sangat pesat dengan banyaknya bank-bank konvensional yang membuka cabang bank syariah. Khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun semua ini tidak lepas dari kendala-kendala yang dihadapi bank syariah dalam mensosialisasikan produk-produknya kepada masyarakat karena minimnya pengetahuan masyarakat terkait bank syariah. Dalam perkembangannya bank syariah menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya sosialisasi ke masyarakat tentang keberadaan bank syariah. Sosialisasi tidak sekedar memperkenalkan keberadaan bank syariah di suatu tempat, tetapi juga memperkenalkan mekanisme, produk bank syariah dan instrumen-instrumen keuangan bank syariah kepada masyarakat (Heri Sudarsono, 2013). Keberadaan Bank Syariah masih perlu disosialisasikan kepada masyarakat supaya tingkat pemahaman, kepercayaan masyarakat meningkat. Penulis mengambil beberapa teori yaitu dengan menjelaskan dasar-dasar penerapan Fikih Muamalah yang di dalamnya diatur bagaimana hubungan antar manusia terkait harta dan juga mengembalikan masyarakat kepada fitrahnya dalam hal usaha yang menjadikan syariah Islam sebagai pondasi yang penting dalam menunjang keberlangsungan hidup manusia (Muhammad Syafi'i Antonio, 2002).

Pesantren merupakan sebuah institusi pendidikan yang di dalamnya diajarkan terkait pembelajaran kitab-kitab klasik atau kontemporer dan beberapa kitab yang membahas Fikih Muamalah. Tidak sedikit pesantren yang memiliki basis usaha sendiri seperti kopotren, klinik, lazis, koperasi simpan pinjam dan lainnya (Mohamad Atho Mudzhar, 2007).

Dari latar belakang masalah dan beberapa arugumentasi rasional di atas, maka urgensi penelitian ini adalah sebuah penelitian tentang akad kerjasama antara salah satu Bank Syariah dengan sebuah Institusi Pendidikan berbentuk pesantren di Indonesia.

Pada penelitian ini, penulis merujuk kepada beberapa hasil penelitian yang hampir sama dalam pembahasannya seperti karya Adzan Noor Bakri yang berjudul "Perbankan Syariah Di Mata Masyarakat (sebuah studi tentang persepsi preferensi dan perilaku ikhwan tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah Terhadap Perbankan Syariah), dalam penelitian ini dibahas tentang pendapat masyarakat terkait perbankan syariah yang ada di Indonesia (Adzan Noor Bakri, 2013). Namun perbedaannya dengan penelitian ini adalah penulis lebih fokus mengkaji terkait akad dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN MUI. Ada juga yang berbentuk jurnal dengan judul "Peran Ulama Dalam Sosialisasi Bank Syariah" karya Sakinah, dalam jurnal ini dijelaskan bagaimana peran Ulama dalam sosialisasi hal-hal yang berkenaan tentang

Bank Syariah (Sakinah, 2016). Selanjutnya sebuah hasil penelitian yang berjudul “Kontruksi Akad Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 04/2000 DI BMT El-Labana Ngaliyan Semarang” yang ditulis oleh (Ahmad Fuad Noor Ghufron, 2016). Dalam pembahasan ini ada persamaan dalam membahas salah satu akad dalam Fikih Muamalah dan kaitannya/kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI, meskipun perbedaannya terletak pada jenis akad yang diteliti dan nama instansi yang menjadi objek penelitian.

Seluruh penelitian relevan atau kajian terdahulu di atas menunjukkan beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis. Permasalahan yang penulis bahas adalah terkait akad kerjasama antara kedua instansi dan kesesuaian akadnya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Solusi yang penulis coba rumuskan adalah dengan meneliti terlebih dahulu akad yang digunakan antar kedua belah pihak dengan melakukan wawancara ke beberapa narasumber untuk mengetahui sistematika serta jenis akad yang digunakan dalam transaksi tersebut, sehingga dapat diteliti kesesuaiannya dengan merujuk kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu dengan meneliti literatur-literatur yang berkenaan dengan tema penelitian ini seperti buku dan kitab-kitab yang memuat istilah-istilah akad dalam ekonomi syariah dan pengertian lembaga keuangan syariah. Penulis mencari literatur-literatur terkait penelitian ini di beberapa perpustakaan atau web-web yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Sumber data yang digunakan oleh penulis terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder (Suharsimi Arikunto, 2002). Sumber data primer merupakan sumber utama data yang dapat memberikan daftar penelitian secara langsung seperti buku-buku literatur terkait dengan himpunan Fatwa DSN MUI, buku yang membahas istilah akad-akad dalam ekonomi syariah, data perkembangan Bank Syariah, data hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia dan perwakilan staf administrasi Ponpes Darurrahmah Bogor. Sedangkan sumber data sekunder, merupakan sumber data penunjang yang membantu menjelaskan terkait data-data yang sifatnya primer seperti jurnal, majalah, dan beberapa karya ilmiah lainnya.

Selain itu, penulis mendapatkan data-data terkait materi ini dengan cara observasi wawancara langsung ke pihak yang berkompeten dalam hal memberikan data-data berupa dokumen dan lainnya yang dapat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Dalam hal wawancara, penulis mengawali dengan membuat surat pengajuan untuk melakukan wawancara kepada pihak Bank Syariah Indonesia pusat yaitu bapak Lilik Priyadi yang bertugas sebagai *Corporate Governance & Compliance Support Department Head Compliance Group* yang bertempat di Wisma Antara Lantai 4 Jakarta. Dalam hal ini penulis banyak mengajukan pertanyaan terkait beberapa akad yang digunakan pada saat di

mulainya transaksi antara Bank Syariah Mandiri dengan nasabahnya serta problematika pemahaman nasabah tentang akad-akad yang berlaku. Proses wawancara ini dilakukan pada hari Kamis 12 Desember 2019 pada pukul 13.00-15.00 WIB.

Sedangkan wawancara kedua dengan pihak administrasi Pondok Pesantren Darurrahmah Bogor dengan Ust. Rivan Miftahul Arifin pada hari Sabtu 25 Januari 2020. Dalam hal ini juga, penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait proses kerjasama yang terjalin antara Ponpes Darurrahmah Bogor dengan Bank Syariah Indonesia. Ada pun pertanyaan lainnya terkait sejauh mana peran Bank Syariah Indonesia dalam mempermudah proses transaksi keuangan yang ada di Ponpes Darurrahmah sehingga transaksi keuangannya lebih efisien.

Setelah mengumpulkan semua data terkait penelitian ini, penulis menganalisa untuk mencari pokok permasalahan yang akan diteliti. Proses selanjutnya, penulis memeriksa kelengkapan data kemudian memilih dan menyusun sesuai dengan temanya masing-masing. Setelah selesai proses berikutnya menyimpulkan data yang sudah dipolakan secara sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Bank Syariah

Perbankan dalam arti luas, istilah “perbankan” berarti usaha yang dijalankan dengan menerima tanggung jawab sementara untuk menyimpan uang orang lain (tabungan) dan kemudian meminjamkannya agar bank tersebut memperoleh keuntungan (Paul M. Jonson, 2003). Kata bank itu sendiri berasal dari bahasa Latin *banco* yang artinya bangku atau meja. Pada abad ke-12 kata *banco* merujuk pada meja, *counter* atau tempat penukaran uang. Dengan demikian, fungsi dasar bank adalah menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (Andri Soemitra, 2010).

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Z Dunil, 2004). Sedangkan pengertian perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. (UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, p. 2). Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu (a) bank, dan (b) syariah. Kata bank bermakna pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Penggabungan kedua kata dimaksud, menjadi “bank syariah”. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan

kegiatan lainnya sesuai hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga, spekulasi, dan ketidakpastian atau ketidakjelasan.

Menurut ensiklopedia Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits (Warkum Samitro, 1997).


Produk Bank Syariah

Pada bank syariah, hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan debitur dengan kreditor, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara penyandang dana (*shôhibul mâl*) dengan pengelola dana (*mudhârib*). Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat tinggi bagi hasil untuk para pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Hubungan kemitraan ini merupakan bagiannya yang khas dari proses berjalannya mekanisme bank syariah.

Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, bank syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Secara umum, piranti-piranti yang digunakan bank syariah terdiri atas tiga kategori, yaitu (Heri Sudarsono, 2013):

1. Produk penyaluran dana (*financing*)
2. Produk penghimpunan dana (*funding*)
3. Produk jasa (*services*)

Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan berbagai metode, seperti jual-beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman dan investasi khusus. Secara sederhana, metode penyaluran dana bank syariah dapat diilustrasikan dalam gambar berikut:



Gambar 1. Metode Penyaluran Dana Bank Syariah

Sumber: Heri Sudarsono, Bank & Lembaga Keuangan Syariah

Pada kategori *pertama* dan *kedua*, tingkat keuntungan banyak ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual-beli seperti *murâbahah* (Fayyadh ‘Abdul Mun’îm Hasanain, 1996), *salam* (Wahbah Az-Zuhaili, 2006), dan *istishna* (Muhammad Syafi’i Antonio, 2002) serta produk yang menggunakan prinsip sewa atau *ijârah* (Wahbah Az-Zuhaili, 2006). Sedangkan pada kategori *ketiga*, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh *nisbah* bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah *musyârah* dan *mudhârabah*. Sedangkan akad yang termasuk ke dalam prinsip titipan adalah *wadi’ah* (Heri Sudarsono, 2013).

Semua transaksi muamalah yang dijalankan oleh Bank Syariah termaktub dalam Fatwa DSN-MUI berlandaskan landasan syariah seperti beberapa ayat Al-Qur’an, Hadits Nabi Muhammad SAW, Ijma’ para Ulama, dan pada umumnya mengacu juga kepada kaidah fikih seperti (Hidayat, 2023):

الأصل في الأشياء الإباحة إلا أن يدلّ الدليل على تحريمها

“Pada dasarnya segala sesuatu itu diperbolehkan (‘Alî Ahmad Al-Nadwa, 2000)

Selanjutnya penulis menyertakan pengertian transaksi dari mulai secara umum dan lebih khusus dari segi ekonomi Islam. Dalam kamus Bahasa Indonesia, transaksi artinya persetujuan jual beli (perdagangan) antara dua pihak atau pelunasan (pemberesan) pembayaran (seperti di bank) (Nasional, 2008).

Dalam pengertian lainya transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dimiliki baik harta itu bertambah atau berkurang. Pengertian lain disebutkan dalam UU Perbankan Syariah terkait dengan arti dari akad, dijelaskan bahwasanya akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah (UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008).

Sedangkan dalam ekonomi syariah, pengertian transaksi sama dengan akad. Secara substansi menurut bahasa akad adalah *Ar-Rabbth* (ikatan) dengan adanya ijab dan qobul secara syariah (Ahmad As-Syirbashi Al-Islami, 1981). Maksud dari ikatan adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali sehingga menjadi satu (Ichsan, 2016). Makna akad dalam fiqh Islam tidak jauh dari maknanya secara bahasa yaitu ikatan ijab dan qobul. Sedangkan pengertian secara sempit yang tidak mencakup keinginan perindividu dan pengertian secara luas yaitu setiap transaksi yang ditetapkan oleh hukum syariah yang timbul dari dua orang atau lebih seperti *ba’i ijârah* dan lain-lain atau juga seperti wakaf, wasiat, hibah, sodaqoh dan lainnya (Muhâmmad ‘Aly Utsmân al-Faqy, 1986).

Mu’amalah merupakan bentuk *mashdar* dari ‘*amala* yang menurut fuqoha merupakan akad dalam sebuah pekerjaan dengan segala bentuk syarat-syaratnya (Ahmad As-Syirbashi Al-Islami, 1981). Dalam hal ini kajian muamalah merupakan

bagian dari kajian fiqh Islam seperti terkait masalah ibadah dan lainnya, muamalah merupakan kumpulan dari hukum-hukum yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara manusia satu sama lainnya di dunia terkait dengan hubungan status kepribadian seperti pernikahan dan lainnya, juga tentang masalah pidana, dan hukum jual beli seperti *mudharâbah* dan *murâbahah* (Muhâmmad ‘Aly Utsmân al-Faqy, 1986).

Peran Bank Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Indonesia

Sejak kebangkitan perekonomian syariah di Indonesia sekitar tahun 1990 yang ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat, sejak itu mulai banyak kajian-kajian tentang ekonomi syariah. Kehadiran Bank Syariah pertama ini diikuti dengan kehadiran lembaga-lembaga keuangan syariah yang lainnya. Perbankan syariah terbukti dengan kinerja yang sangat baik dibandingkan dengan perbankan konvensional yang krisis kepercayaan dan ditambah lagi dengan krisis ekonomi yang membuat perekonomian di Indonesia melemah sekitar tahun 1997-1998. Dalam hal ini perbankan syariah memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian negara untuk menjadi lebih efisien, efektif dan mampu bersaing dengan lembaga keuangan konvensional (Safaah Restuning Hayati, 2011).

Sebuah harapan dalam jangka waktu kedepan bank syariah memiliki daya saing tinggi dan selalu konsisten mengedepankan unsur-unsur syariah sehingga mampu berperan secara maksimal dan menjadi institusi perbankan yang dapat merubah perekonomian dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik (Fasa, 2013).

Keberadaan bank syariah memang relatif baru, namun perkembangannya serta penyebarannya sangat pesat dan memperlihatkan hasil kinerja yang sangat mengesankan. Hal ini bisa dilihat dalam tabel-tabel terkait dengan penyebaran jumlah bank dan kantor dalam sektor perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2014-2020 sebagai berikut:

Tabel 1. Jaringan Kantor Perbankan Syariah

No	Ket	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Bank Umum Syariah								
	Jumlah Bank	12	12	13	13	14	14	14	
	Jumlah Kantor	2.163	1.990	1.869	1.825	1.875	1.919	1.922	
2.	Unit Usaha Syariah								
	Jumlah Bank	22	22	21	21	20	20	20	

	Jumlah Kantor	320	311	332	344	354	361	386	
3.	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah								
	Jumlah Bank	163	163	166	167	167	164	164	
	Jumlah Kantor	439	446	453	441	495	617	618	

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah Di Otoritas Jasa Keuangan (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, 2020).

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwasanya penyebaran kantor dari masing-masing indikator dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang fluktuatif namun masih stabil dan lebih sering mengalami peningkatan.

Selanjutnya mengenai prospek kedepan perbankan syariah dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin banyak permasalahan terlebih dalam hal perekonomian. Seperti yang penulis baca di situs Bank Indonesia mengenai cetak biru pengembangan perbankan syariah di Indonesia memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun kedepan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dengan sektor keuangan syariah lainnya.

Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemanin domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional.

Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosiokultural di mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri (*Perbankan Syariah*, n.d.).

Sudah hampir dua puluh tahun perbankan syariah berjalan dengan segala konsepnya, namun hal ini tidak lepas dari kekurangan yang menjadikan di awal perkembangannya sedikit melamban dikarenakan beberapa faktor seperti: *Pertama*, kurang responnya penduduk Indonesia yang khususnya yang beragama Islam. Hal ini dikarenakan sebelumnya menjalankan perekonomian dengan sistem

konvensional yang tanpa pertimbangan terkait halal dan haramnya sistem perekonomian tersebut. Namun sekarang pemeluk Islam sudah mulai sedikit-sedikit memahami dan beralih kepada perbankan syariah meskipun belum maksimal. *Kedua*, terkait rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah karena kurangnya sosialisasi dari pihak perbankan atau pun pemerintah dalam menjelaskan secara jelas terkait sistem perekonomian di perbankan syariah (Fasa, 2013). Sebagaimana wawancara yang penulis ajukan ke pihak Bank Syariah Indonesia, hal ini juga terkait dengan daerah-daerah yang ada di pelosok yang tidak terjangkau sehingga bagi pihak tertentu menjadi sebuah kesulitan untuk mensosialisasikan terkait perbankan syariah (Wawancara, Desy, 2020).

Perbankan syariah di Indonesia memfokuskan sasarannya yang terbagi menjadi dua dimensi kehidupan yaitu terkait dengan peningkatan dalam hal materi dan keagamaan/spiritual. Kesejahteraan materi merupakan bentuk peningkatan dari kesejahteraan per individu masyarakat dengan tersedianya segala kebutuhan, tempat kerja dan tempat mendapatkan pendidikan. Sedangkan sejahtera secara spiritual merupakan bentuk dari peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt. Kedua pencapaian tersebut bisa dicapai dengan melakukan beberapa upaya seperti perencanaan yang berkelanjutan dan dukungan dari seluruh pihak.

Sistem yang diaplikasikan dalam perbankan syariah merupakan bagi hasil, konsep ini juga mendukung upaya pemerintah dalam hal pemerataan pendapatan yang mengedepankan keadilan. Sehingga perbankan syariah mampu menyalurkan dana ke semua lapisan masyarakat serta mendukung juga upaya pemerintah dalam perluasan lapangan kerja.

Perlu selalu diingat bahwa bagi hasil bukanlah konsep biaya, maka bank syariah dengan sistem bagi hasilnya juga menghilangkan beban biaya yang dapat digeserkan kepada pembeli produk yang terakhir sehingga dapat menetralkan terjadinya biaya tinggi, meningkatkan efisiensi dan menghambat laju inflasi. Di sinilah rahasianya mengapa Bank Syariah mampu bertahan pada waktu ekonomi nasional krisis. *Negative spread* yang melanda perbankan konvensional tidak terjadi pada perbankan syariah.

Dampak positif lainnya dari penerapan sistem bagi hasil pada Bank Syariah ialah menjadikan bank sangat peduli kepada keberhasilan usaha nasabah, sehingga berpengaruh pada upaya untuk selalu meningkatkan kualitas bankir Bank Syariah menjadi lebih kompeten dan profesional.

Pada sisi penyaluran dana, profil Bank Syariah yang ditampilkan pada pembiayaan *mudhârabah, bai' ajil, salam, istishna*, dan *ijârah* ialah menempatkan Bank Syariah pada posisi pembeli barang dan jasa yang potensial sehingga pembelian oleh Bank Syariah memberikan peluang untuk mendapatkan potongan harga dan lebih murah. Karena itu untuk mendapatkan posisi sebagai *potensial buyer*, Bank Syariah harus melakukan kontak langsung dan melakukan *dealing negosiasi* dengan produsen, pemasok, dealer, dan supplier. Dampaknya adalah nasabah yang membeli melalui Bank Syariah pun memperoleh harga yang bersaing

di samping keringanan berupa kelonggaran waktu membayar kembali. Praktik yang dilakukan dengan *me-wakalah*-kan (mewakilkan) kepada nasabah dalam melakukan negosiasi dengan produsen, pemasok, dealer, dan supplier akan menghilangkan posisi Bank Syariah sebagai *potensial buyer* yang mempunyai daya tawarnya.

Pembiayaan *murâbahah, ba'i bitsaman ajil, salam, istishn', dan ijârah* yang mengutamakan adanya barang dan jasa. Fasilitas pembiayaan investasi untuk memproduksi barang dan jasa akan terus meningkat sehingga dapat memperluas lapangan kerja baru. Kemudian apabila fasilitas pembiayaan *murabahah, ba'i bitsaman ajil, salam, istishn', dan ijârah* diberikan kepada semua tahapan proses nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi, maka hal ini akan memperlancar arus barang dan jasa. Akhirnya keseimbangan pasokan barang dan jasa dengan pasokan uang yang beredar akan dapat dipelihara sehingga kecenderungan kenaikan harga-harga dapat dihambat.

Pada waktu pasokan barang/jasa yang telah dipesan habis terjual, maka pada saat itu memang bisa terjadi kenaikan harga barang/jasa, tetapi sifatnya sementara, karena kelangkaan pasokan akan mendorong produksi baru atau mendatangkan dari luar wilayah. Hal ini bisa terjadi karena kelangkaan pasokan yang habis dibeli atau dipesan nasabah Bank Syariah, telah membuka pintu bagi produsen untuk meningkatkan kapasitas produksinya dengan memanfaatkan fasilitas pembiayaan Bank Syariah berupa *salam, istishna, mudhârabah, musyârahah*. Meningkatnya kapasitas produksi akan berdampak pada meningkatnya pembelian bahan baku, pembelian mesin baru, dan penambahan tenaga kerja. Dampaknya jelas akan menyerap angkatan kerja yang tersedia sehingga akan mengurangi tingkat pengangguran. Dampak lainnya dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan akan meningkatkan pendapatan per kapita, meningkatkan daya beli masyarakat, dan meningkatkan pendapatan nasional.

Setelah mengumpulkan data-data di atas, dapat dilihat bahwasanya peningkatan bank syariah dari bnyak selalu mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun khususnya dari lima tahun kebelakang. Hal ini merupakan sebuah kesyukuran yang dapat menjadi motivasi bagi para pihak bank syariah dan nasabahnya untuk dapat selalu saling membantu dalam hal peningkatan kinerja dan poduk-produk di bank syariah. Namun hal ini tak lepas dari kekurangan yang ada, meskipun demikian para jajaran pihak bank syariah yang dibantu oleh para Dewan Pengawas Syariah yang sudah ditetapkan di tiap banknya selalu mengevaluasi setiap kekurangan-kekurangan yang ada demi meningkatkan seluruh sistem di bank syariah.

Analisis Kesesuaian Akad-akad Produk Bank Syariah Indonesia Dengan Fatwa DSN-MUI

Pada Bank Syariah terdapat banyak akad-akad yang digunakan di setiap transaksinya dan hal ini pastinya selalu diiringi dengan fatwa DSN-MUI terkait dengan akad-akad yang ada demi terciptanya keterkaitan antara fatwa dengan akad-akad yang ada. Maka dalam hal ini peran Dewan Pengawas Syariah sangatlah penting demi memantau berjalannya penerapan akad-akad di Bank Syariah sesuai

dengan fatwa DSN-MUI yang sudah ditentukan. Namun hal ini tentunya masih ada kekurangan terkait penerapan akad di Bank Syariah yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI, seperti kekurangan sumber daya manusia/pihak-pihak bank syariah yang masih belum paham terkait teori dan praktek di lapangan. Maka dari itu peran para alumni sarjana ekonomi syariah sangat diharapkan demi memaksimalkan kinerja di Bank Syariah, karena mereka sudah belajar terkait dengan teorinya. Untuk praktek bisa dengan beberapa kali mengikuti seminar, pelatihan, dan diskusi-diskusi yang membahas terkait dengan perbankan syariah dan lainnya (Wawancara, Desy, 2020).

Selanjutnya, penulis akan menganalisis kesesuaian akad Bank Syariah Indonesia dengan Fatwa DSN-MUI sesuai dengan urutan pembahsan akad yang digunakan antara pihak Pondok Pesantren Darurrahmah Bogor Jawa Barat dengan pihak Bank Syariah Indonesia, berikut penjelasannya:

1. Akad *Wadī'ah Yad Adh-Dhomānah*

Akad yang digunakan Bank Syariah Mandiri dalam kerjasamanya dengan Pondok Pesantren Darurrahmah Bogor Jawa Barat adalah akad *wadī'ah yad adh-dhomānah*. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Lilik Priyadi staf bagian *Compliance* di Bank Syariah Indonesia dan dengan Desy staf marketing di Bank Syariah Indonesia (Wawancara, Lilik Priyadi, 2019). Selanjutnya, sebagaimana yang sudah jelaskan di pembahasan sebelumnya, akad ini memperbolehkan pihak bank untuk memanfaatkan barang/dana yang dititipkan oleh pihak nasabah dalam hal ini adalah seluruh dewan guru Pondok Pesantren Darurrahmah Bogor Jawa Barat, namun tidak dipersyaratkan untuk memberikan bonus dari hasil pemanfaatan tersebut karena hal ini murni budi baik dari pihak bank tersebut.

Penjelasan di atas sesuai dengan yang termuat pada formulir pembukaan rekening baru pada Bank Syariah Indonesia dan Fatwa DSN-MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, berikut ketentuannya:

- a. Prinsip Wadiah yang digunakan adalah *wadī'ah yad adh-dhomānah* di mana Bank dapat memanfaatkan/menggunakan titipan uang tersebut dengan seizin Pemilik Rekening dan menjamin untuk mengembalikan titipan uang tersebut secara utuh setiap saat Pemilik Rekening menghendakinya. Bank berhak menggunakan dana Pemilik Rekening atas prinsip *wadī'ah yad adh-dhomānah* tidak ada imbalan bagi nasabah yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'ataya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank (Formulir Syarat Pembukaan Rekening)).
- b. Fatwa DSN-MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 terkait tabungan yang berdasarkan akad *wadī'ah* yaitu: *pertama*: bersifat simpanan, *kedua*: simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan, *ketiga*: tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank (Dewan Syariah Nasional MUI, 2000).

Dari penjelasan di atas maka dapat dilihat ada kesesuaian antara akad yang digunakan oleh pihak Bank Syariah Indonesia yang sudah tertera dalam formulir pembukaan rekening baru dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI No:02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

2. Akad *Mudhârabah Muthlaqoh*

Akad kedua yang digunakan Bank Syariah Mandiri dalam kerjasamanya dengan Pondok Pesantren Darurrahmah Bogor Jawa Barat adalah akad *mudhârabah muthlaqoh*. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Lilik Priyadi staf bagian *Compliance* di Bank Syariah Indonesia Pusat (Wawancara, Lilik Priyadi, 2019).

Akad ini sudah diatur terkait ketentuan secara umumnya di formulir pembukaan rekening baru pada Bank Syariah Indonesia dan juga tertera di fatwa DSN-MUI terkait dengan tabungan berdasarkan akad *mudhârabah*, berikut ketentuannya:

- a. Pada isi formulir dijelaskan bahwa “Prinsip *Mudhârabah* adalah akad kerjasama antara Bank dan Pemilik Rekening, di mana Pemilik Rekening menyediakan seluruh dana dan Bank berkewajiban mengelola dana tersebut untuk usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati oleh para pihak sebagaimana disebutkan dalam Aplikasi Pembukaan Rekening (Formulir Syarat Pembukaan Rekening).
- b. Ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI terkait tabungan yang berdasarkan akad *Mudhârabah* yaitu: *pertama*: dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shâhibul mâl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudhârib* atau penegelola dana, *kedua*: dalam kapasitasnya sebagai *mudhârib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudhârabah* dengan pihak lain, *ketiga*: modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang, *keempat*: pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening, *kelima*: bank sebagai *mudhârib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, *keenam*: bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan (Dewan Syariah Nasional MUI, 2000).

Dari penjelasan di atas maka dapat dilihat ada kesesuaian antara akad yang digunakan oleh pihak Bank Syariah Indonesia dan pihak Pondok Pesantren Darurrahmah Bogor Jawa Barat dengan ketentuan yang tertera dalam Fatwa DSN-MUI No:02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Dari beberapa aspek yang penulis teliti di atas dan setelah melakukan wawancara ke salah satu staf di Bank Syariah Indonesia dan cabang terkait dengan

ini, maka hasilnya ada keterkaitan antara akad yang digunakan oleh pihak Pondok Pesantren Darurrahmah Bogor Jawa Barat dan Bank Syariah Indonesia dengan Fatwa DSN-MUI khususnya yang terkait dengan tabungan, berikut ringkasannya:

Pertama, akad yang digunakan oleh pihak Pondok Pesantren Darurrahmah Bogor Jawa Barat dengan pihak Bank Syariah Indonesia mengenai transaksi bulanan terkait gaji dewan guru dan spp santri yaitu akad *mudhârabah* dan *wadî'ah* yang mana dalam mekanismenya pihak perwakilan Pondok Pesantren dalam hal ini adalah bagian staf administrasi pondok mengirimkan data nominal gaji guru ke Bank Syariah Indonesia untuk diproses dan ditransfer ke rekening masing-masing guru. Untuk spp santri bisa dibayar langsung ke bagian administrasi pondok atau melalui *virtual account* yang dalam hal ini bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia (Wawancara, Lilik Priyadi, 2019).

Kedua, kesesuaian antara akad yang digunakan oleh pihak Pondok Pesantren Darurrahmah dan pihak Bank Syariah Indonesia dengan fatwa DSN-MUI terkait produk tabungan yang di dalamnya ada akad *mudhârabah* dan *wadî'ah*. Karena di bank tersebut terdapat Dewan Pengawas Syariah yang selalu memantau terkait dengan berjalan atau tidaknya penerapan Fatwa DSN-MUI pada akad-akad yang digunakan dalam setiap transaksi yang dilakukan antara pihak Bank Syariah Indonesia dengan pihak nasabah. Apabila tidak sejalan pastinya akan mendapat teguran agar kembali kepada Fatwa DSN-MUI yang sudah ditentukan (Wawancara, Lilik Priyadi, 2019). Kesesuaian di atas dapat dilihat pada formulir pembukaan rekening tabungan baru yang ada di Bank Syariah Indonesia dan fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Demikian halnya poin-poin di dalamnya sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI. Ini mengindikasikan bahwa ada unsur kesesuaian terkait mekanisme akad di Bank Syariah Indonesia dengan fatwa DSN-MUI.

Dalam hal ini, tentunya tidak lepas dari kekurangan terkait sosialisasi dari pihak Bank Syariah Indonesia kepada pihak pondok pesantren, karena hal ini berdampak kurangnya kepercayaan dan minimnya pengetahuan pihak nasabah terkait bank syariah. Hal ini juga diakui oleh pihak bank itu sendiri karena terkendala oleh beberapa hal, seperti koneksi internet, tempat yang ada di pedalaman, sumber daya manusia dan lain-lain (Wawancara, Desy, 2019).

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sedikit sumbangan pemikiran serta berkontribusi dalam pengembangan bank syariah khususnya Bank Syariah Indonesia terkait perluasan akses dengan selalu mensosialisasikan produk-produk yang ada pada Bank Syariah Indonesia tersebut dan juga menambah wawasan para nasabah bank terkait seluruh produk yang sudah ada. Hal ini pastinya dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan menjadikan peran bank syariah khususnya Bank Syariah Indonesia lebih maksimal dalam memajukan perekonomian nasional bahkan keningkat internasional.

KESIMPULAN

Pada pembahasan terkait akad kerjasama antara Pondok Pesantren Darurrahmah Bogor Jawa Barat dengan Bank Syariah Indonesia dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Setelah penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang mendukung dalam penelitian ini, maka penulis menarik sebuah kesimpulan bahwasanya Pondok Pesantren Darurrahmah bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia dalam hal gaji guru bulanan dan Spp (sumbangan pembinaan pendidikan) seluruh santri, keduanya ini menggunakan akad *wadī'ah yad adh-dhomanah* dan *mudhrôbah muthlaqoh*. Kerjasama yang dilakukan ini sangat memudahkan pihak pondok dalam pendistribusian gaji guru dan pengelolaan uang spp (sumbangan pembinaan pendidikan) dari seluruh santri setiap bulannya, sehingga Bank Syariah Indonesia sangat berkontribusi dalam kelancaran sistem administrasi di Pondok Pesantren Darurrahmah khususnya dalam hal gaji guru dan spp (sumbangan pembinaan pendidikan) seluruh santri. Begitu juga sebaliknya, Pondok Pesantren Darurrahmah memberikan kontribusi kepada Bank Syariah Indonesia berupa perluasan jaringan nasabah dan dapat menjadi tolak ukur bagi instansi lain untuk sama-sama mengembangkan perekonomian syariah khususnya di perbankan syariah. Sebagaimana yang penulis sudah jelaskan, bahwasanya Pondok Pesantren juga memiliki peran besar dalam mengajarkan santri-santrinya tentang muamalah yang khususnya membahas masalah ekonomi syariah dengan merujuk kepada kitab-kitab klasik atau kontemporer sehingga kedepannya santri-santri dapat menerapkan sesuatu yang sudah dipelajarinya dalam kesehariannya khususnya terkait ekonomi syariah.
2. Hal-hal yang ingin diteliti oleh penulis selanjutnya terkait dengan kesesuaian akad dengan Fatwa DSN-MUI. Setelah melakukan wawancara dan mengumpulkan data-data yang sesuai, penulis menemukan adanya kesesuaian antara akad yang diterapkan oleh pihak Bank Syariah Indonesia dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 terkait dengan tabungan yang ditinjau dari formulir pembuka rekening tabungan baru yang diperoleh dari pihak Bank Syariah Indonesia. Kesesuaiannya terletak pada kesamaan pedoman yang ada di formulir pembuatan rekening baru di Bank Indonesia yaitu: "Prinsip *wadī'ah* yang digunakan adalah *wadī'ah yad adh-dhomanah* di mana Bank dapat memanfaatkan/menggunakan titipan uang tersebut dengan seizin Pemilik Rekening dan menjamin untuk mengembalikan titipan uang tersebut secara utuh setiap saat Pemilik Rekening menghendaknya. Bank berhak menggunakan dana Pemilik Rekening atas prinsip *wadī'ah yad adh-dhomanah* tidak ada imbalan bagi nasabah yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*ataya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank" dan "Pada isi formulir dijelaskan bahwa "Prinsip *Mudhârabah* adalah akad

kerjasama antara Bank dan Pemilik Rekening, di mana Pemilik Rekening menyediakan seluruh dana dan Bank berkewajiban mengelola dana tersebut untuk usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati oleh para pihak sebagaimana disebutkan dalam Aplikasi Pembukaan Rekening". Redaksi yang terdapat dalam formulir itu sesuai dengan isi Fatwa DSN-MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 terkait dengan Tabungan yaitu: "Fatwa DSN-MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 terkait tabungan yang berdasarkan akad *wadī'ah* yaitu: *pertama*: bersifat simpanan, *kedua*: simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan, *ketiga*: tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank" dan "Ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI terkait tabungan yang berdasarkan akad *Mudhârabah* yaitu: *pertama*: dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shâhibul mâl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudhârib* atau penegelola dana, *kedua*: dalam kapasitasnya sebagai *mudhârib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudhârabah* dengan pihak lain, *ketiga*: modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang, *keempat*: pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening, *kelima*: bank sebagai *mudhârib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, *keenam*: bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan". Hal ini tidak lepas dari peran Dewan Pengawas Syariah terkait pengawasan mekanisme akad yang harus selaras dengan Fatwa DSN-MUI.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Alî Ahmad Al-Nadwa. (2000). *Jamharotu Al-Qowâid Al-Fiqhiyyah Fî Al-Mu'âmalat Al-Mâliyah*. Syirkatul Al-Rojihî Al-Mashôrifiyah Lil Al-Istitsmar.
- Adzan Noor Bakri. (2013). *Perbankan Syariah Di Mata Masyarakat (sebuah studi tentang persepsi preferensi dan perilaku ikhwan tarekat Qadariyyah wa Naqsabandyyah Terhadap Perbankan Syariah)* (Cet. 1). Gaung Persada.
- Ahmad As-Syirbashi Al-Islami. (1981). *Al-Mu'jam Al-Iqthishâdy*. Darl Al-Jail.
- Ahmad Fuad Noor Ghufron. (2016). "Kontruksi Akad Murabahah dalam Prespektif Fatwa DSN-MUI No. M04/2000 Di BMT EL-Labana Ngaliyan Semarang." Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Andri Soemitra. (2010). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan. (2020). *Statistik Perbankan*

Syariah. Otoritas Jasa Keuangan.

Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. *Himpunan Fatwa DSN MUI*, hlm. 3-4.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae902a2281240bc5d313434363530.html>

Fasa, M. I. (2013). Tantangan dan Strategi Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal EKONOMI ISLAM*, 2(1), 19–40.

Fayyadh ‘Abdul Mun’im Hasanain. (1996). *Ba’i Al-Murâbahah Fî Al-Mashârifî Al-Is lâmiyah*. Ma’had Al-Almy lî Al-Fikry Al-Islâmy.

Heri Sudarsono. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi* (Keempat). Ekonisia.

Hidayat. (2023). The Use and Strength of the ‘al-Asl fi al-Mu’amalah al-Ibahah Method In the DSN-MUI Fatwa in Indonesia. *International Journal of Islamic Thought and Humanities*, 2(1), 76–87. <https://doi.org/10.54298/ijith.v2i1.69>

Ichsan, N. (2016). Akad-Akad Perbankan Syariah. *Asy-Syi’rah*, 50(2), 423.

Mohamad Atho Mudzhar. (2007). *Fikih Responsif*. Pustaka Pelajar.

Muhâmmad ‘Aly Utsmân al-Faqy. (1986). *Fiqhul Al-Mu’âmalah Dirâsah Muqâronah*. Darul Al-Murikh.

Muhammad Syafi’i Antonio. (2002). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.

Nasional, P. B. D. P. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.

Paul M. Jonson. (2003). *Kamus Ekonomi-Politik* (Cet. 1). Teraju.

Perbankan Syariah. (n.d.). Retrieved November 11, 2019, from www.bi.go.id/id

Safaah Restuning Hayati. (2011). Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Indo-Islamika*, 4(1), 41–66. https://doi.org/10.1007/springerreference_67401

Sakinah. (2016). PERAN STRATEGIS ULAMA DALAM SOSIALISASI BANK SYARIAH. *Iqtishadia*, 3(1).

Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.

UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pub. L. No. 21 Tahun 2008 (2008). www.gurupendidikan.co.id

Wahbah Az-Zuhaili. (2006). *Al-Mu’âmalah Al-Mâliyah Al-Mu’âshiroh Buhutsun wa Fatwa Wa Hulûl* (Cet. 6). Darul Fikr.

Warkum Samitro. (1997). *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (Bamui & Takaful) Di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.

Z Dunil. (2004). *Kamus Istilah Perbankan Indonesia* (Cet. 1). PT. Gramedia.

Wawancara dengan staf Marketing Bank Syariah Mandiri Cibubur Bogor Jawa Barat,
Desy, Cibubur , Kamis 17 Mei 2019

Wawancara dengan *Corporate Governance & Compliance Support Department Head
Compliance Group*, Lilik Priyadi, Bank Syariah Mandiri Wisma Antara Lantai
4, Jakarta Kamis 12 Desember 2019